

SKRIPSI
TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DI KOTA KUPANG



MARIANI APRILIAN MBITU

51119096

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2023



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50-52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Rabu* Tanggal *Tujuhbelas* Bulan *Mei* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Sepuluh* sampai pukul *Sebelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Mariani Aprilian Mbitu
Tempat/Tgl. Lahir : Paga, 02 April 1999
N I M : 51119096
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Tinjauan Kriminologis Kekerasan Seksual Terhadap Anak di kota Kupang"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Yohanes Arman, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum



Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum
Widyaningsih Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 8805048003


LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**“TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DI KOTA KUPANG”**

NAMA MAHASISWA : Mariani Aprilian Mbitu
NOMOR REGISTRASI : 51119096
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : Dwityas Witarti Rabawati SH., M.H


MENGETAHUI :

PEMBIMBING I



Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum

PEMBIMBING II



Finsensius Samara, SH.,M.Hum

DISETUJUI OLEH:

**DEKAN FAKULTAS
HUKUM**


Finsensius Samara, SH.,M.Hum

**KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM**


Br. Yohanes Arman, SVD.,SH.,M.H

MOTTO

**“Diberkatilah Orang Yang Mengandalkan Tuhan, Yang Menaruh
Harapannya Hanya Pada Tuhan”**

(Yeremia 17: 7)

PERSEMBAHAN

Karya Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang maha baik atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya di dalam kehidupan saya hingga saat ini.
2. Bunda Perawan Maria yang selalu setia mendoakan saya kepada Putra-Nya Tuhan Yesus dalam kehidupan saya.
3. Orangtua, keluarga, dan teman-teman yang dengan caranya masing-masing mendidik dan mendukung saya hingga saat ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNWIRA Kupang.
5. Almamater Fakultas Hukum UNWIRA Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis diberikan kekuatan serta ketabahan hati sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **”Tinjauan Kriminologis Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Kupang”** guna untuk melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar Sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menemukan berbagai macam kendala namun, dengan adanya kendala itu tidak menjadi penghambat bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dan atas berkat bantuan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD. selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Benediktus P. Lay, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

4. Br. Yohanes Arman, SVD. S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan selaku Dosen Penilai II.
5. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
6. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H.,M.H, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah yang telah memberikan arahan selama kuliah.
7. Bapak Yustinus Pedo, SH., M.Hum, selaku pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Ibu Ernesta Uba Wohan, S.H.,M.Hum, selaku Dosen penilai I yang telah memberikan masukan guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Staf Kepegawaian serta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
10. Bapak Kapolres Kupang Kota yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota.
11. Para Pegawai Staf Kepolisian Resor Kupang Kota yang telah mengarahkan penulis selama penelitian.
12. Bapak Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kupang yang telah mengijinkan penulis melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kupang'
13. Para pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kupang yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama proses penelitian.

14. Bapa, Mama, Kakak dan seluruh anggota keluarga yang telah mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis dalam kehidupan penulis serta selama proses perkuliahan.
15. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang angkatan 2019.
16. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir, terimakasih dan salam cinta untuk teman-teman angkatan 2019 untuk segala suka dan duka yang dilewati selama proses perkuliahan. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kupang, 17 Mei 2023

Penulis

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak di Kota Kupang merupakan fenomena yang fluktuatif terjadi selama lima tahun terakhir. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan. Anak harus dihindarkan dari segala macam bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi seksual. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi selama lima tahun terakhir dari 2017 sampai 2021 sejumlah 46 kasus. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana modus dan apa yang menjadi faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kota Kupang. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui serta menganalisis modus dan faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kota Kupang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan kriminologis, jenis dan sumber data yakni data primer melalui penelitian secara langsung dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara secara langsung di lokasi penelitian dan data sekunder melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian ditemukan modus yang digunakan pelaku adalah dengan cara, membujuk/merayu korban, mengajak makan bersama, mengajak korban pacaran dan menggunakan ancaman kekerasan. Faktor penyebab terdapat 5 faktor diantaranya; 1) faktor biologis dan psikologis yang terdiri dari; 9 pelaku yang terdorong oleh hawa nafsu serta keadaan mental psikisnya lemah sehingga tidak mampu menahan dorongan seksual yang tinggi. 2) faktor lingkungan yang terdiri dari; 8 pelaku yang dipengaruhi oleh pergaulan buruk di lingkungan masyarakat serta lingkungan keluarga. 3) faktor ekonomi yang terdiri dari; pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan pelaku yang tergolong rendah. 4) faktor kesempatan dan keadaan sepih sehingga memperlancar aksi kekerasan seksual terhadap anak. 5) faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang turut menjadi pemicu aksi kekerasan seksual terhadap anak.

Kesimpulannya bahwa modus kekerasan seksual terhadap anak bervariasi mulai dari bujuk rayuan hingga dengan cara kekerasan. Faktor yang melatarbelakangi adalah faktor biologis dan psikologis, lingkungan, ekonomi, kesempatan, dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Saran dari penulis untuk orangtua agar meningkatkan perhatian serta pengawasan terhadap anak, memberikan edukasi seksual kepada anak sejak dini. Kepada pelaku harus memperhatikan pergaulan di lingkungan tempat tinggal agar terhindar dari pengaruh buruk. Kepada pemerintah agar giat memberi sosialisasi dan edukasi tentang kekerasan seksual bagi masyarakatnya. Kepada pihak kepolisian harus rutin melakukan patroli di daerah rawan terjadinya kejahatan, serta meningkatkan penegakan hukum khususnya terkait kekerasan seksual terhadap anak di Kota Kupang demi menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif bagi masyarakatnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ASBTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	5
2.1.1 Teori Kriminologi dari tiga perspektif	5
2.1.2 Teori Modus Operandi	8
2.2 Landasan Konseptual	9
2.2.1 Definisi Kriminologi	9
2.2.2 Definisi Kekerasan Seksual	11
2.2.3 Definisi Anak	15
2.2.4 Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	16
2.2.5 Alur Berpikir	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	22
3.3 Lokasi Penelitian.....	22
3.4 Populasi, Sampel dan Responden	22
3.5 Aspek penelitian.....	23
3.6 Jenis Data	26

3.7 Metode Pengumpulan Data	26
3.8 Metode Pengolahan Data	26
3.9 Metode Analisis Data	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	28
4.1.1 Data Sekunder	28
4.1.2 Data Primer.....	31
4.2 Pembahasan.....	48
4.2.1 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Kupang.....	48
4.2.3 Modus Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Kupang.....	53
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	62